



UNIVERSITAS
ISLAM MADURA
Kampus Lima Menara Ilmu

PERATURAN REKTOR NOMOR 2 TAHUN 2023

ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM MADURA





**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM MADURA
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**ORGANISASI KEMAHasiswaan
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM MADURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MADURA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan;
 - b. bahwa mahasiswa merupakan salah satu unsur dari civitas akademika yang memiliki peran dalam pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan;
 - c. bahwa guna meningkatkan keberadaan dan peranan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam Madura dalam rangka menyesuaikan perannya pada penyelenggaraan Perguruan Tinggi, diperlukan peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam Madura;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Islam Madura tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Islam Madura;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Yayasan Universitas Islam Madura Nomor 2 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Madura;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM MADURA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Islam Madura.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Madura.
3. Wakil Rektor adalah wakil rektor bidang kemahasiswaan, alumni, kerjasama dan keagamaan yang bertanggungjawab kepada Rektor.
4. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan Universitas Islam Madura yang bertanggungjawab terhadap kegiatan di lingkungan fakultas.
5. Wakil Dekan adalah wakil dekan yang menangani bidang kemahasiswaan yang bertanggungjawab terhadap kegiatan di lingkungan fakultas.
6. Ketua Program Studi adalah ketua program studi di lingkungan Universitas Islam Madura yang bertanggungjawab terhadap kegiatan di lingkungan program studi.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Madura yang terdaftar dan aktif kuliah yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku.
8. Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Madura selanjutnya disingkat Ormawa UIM adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi, yang merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Islam Madura selanjutnya disingkat KBM UIM adalah sebutan dari organisasi kemahasiswaan Universitas Islam Madura
10. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi.
11. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut DPM-U adalah lembaga legislatif mahasiswa ditingkat Universitas.
12. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut BEM-U adalah lembaga eksekutif mahasiswa ditingkat Universitas.
13. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM adalah bidang organisasi mahasiswa berdasarkan minat, kerohanian, bakat, kegemaran mahasiswa, keahlian, kemampuan, dan/atau suatu ikatan program atau kegiatan yang bergerak hanya bidang tertentu dan hanya berada ditingkat Universitas.
14. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPMF adalah lembaga legislatif mahasiswa ditingkat Fakultas.
15. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut BEMF adalah lembaga eksekutif mahasiswa ditingkat Fakultas.

16. Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disebut HIMAPRODI adalah lembaga kemahasiswaan ditingkat Program Studi yang bergerak dibidang keilmuan tertentu.
17. Pembina adalah seorang yang ditugaskan oleh Rektor atau Dekan untuk melakukan pembinaan, pendampingan, koordinasi, membantu mencari solusi atas permasalahan dan memberi masukan agar organisasi kemahasiswaan melakukan kegiatan yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas.
18. Pelatih adalah seorang yang ditugaskan oleh Rektor atau Dekan untuk melatih pengembangan keterampilan mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi dan pencapaian prestasi.
19. Pengurus adalah mahasiswa yang berada di dalam struktur Organisasi Kemahasiswaan.
20. Anggota adalah anggota organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam Madura.

BAB II

Nama, Tempat dan Kedaulatan

Pasal 2

Organisasi kemahasiswaan Universitas Islam Madura bernama Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Islam Madura yang selanjutnya disingkat KBM UIM.

Pasal 3

KBM UIM bertempat di kampus Universitas Islam Madura.

Pasal 4

Kedaulatan tertinggi KBM UIM berada di tangan mahasiswa yang diwujudkan dalam ketetapan DPM-U.

BAB III

Asas, Sifat, Prinsip, Tujuan dan Fungsi

Pasal 5

1. KBM UIM berasaskan Pancasila dan berakar ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah.
2. KBM UIM bersifat Otonom, Demokratis, Aspiratif, dan Transparan.
3. KBM UIM menganut prinsip keimanan, keilmuan, kebenaran, keterbukaan, dan kebersamaan dalam bingkai Lima Menara Ilmu Universitas Islam Madura: Keislaman, Keindonesiaan, Kepesantrenan, Kemaduraan dan Keaswajaan.
4. KBM UIM bertujuan untuk:
 - a. Membentuk mahasiswa yang betaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, berwawasan global, memiliki integritas yang tinggi, profesional, berkepribadian, dan memiliki kepedulian sosial dalam bingkai Menara Ilmu.
 - b. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani serta kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan sosial mahasiswa secara komprehensif.
 - c. Menanamkan dan mengembangkan jiwa *leadership*, *independent* dan *teknopreneurship*.
 - d. Meningkatkan prestasi mahasiswa untuk reputasi Universitas, Bangsa dan Negara.

5. KBM UIM berfungsi sebagai:
 - a. Pengembangan kepribadian mahasiswa UIM.
 - b. Pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - c. Penyaluran aspirasi, pemberdayaan dan pemersatu mahasiswa.
 - d. Pengembangan visi, misi dan tujuan UIM dan Mahasiswa.

Pasal 6

1. KBM UIM membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) diawal periode kepengurusan.
2. RKAT diajukan dan disetujui oleh Wakil Rektor III melalui Kepala Bagian Kemahasiswaan.
3. Mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban keuangan mengikuti ketentuan yang berlaku di UIM.

BAB IV NAMA LEMBAGA

Pasal 7

Lembaga KBM UIM terdiri dari:

1. Lembaga Legislatif;
2. Lembaga Eksekutif;
3. UKM;

Pasal 8

Lembaga Legislatif

Lembaga Legislatif KBM UIM terdiri dari:

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM-U) untuk tingkat Universitas
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF) untuk tingkat Fakultas

Pasal 9

Lembaga Eksekutif

Lembaga Eksekutif KBM UIM terdiri dari:

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U) untuk tingkat Universitas
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) untuk tingkat Fakultas
3. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRODI) untuk tingkat Program Studi

Pasal 10

Unit Kegiatan Mahasiswa

Unit Kegiatan Mahasiswa dapat berupa bidang:

1. Keagamaan
2. Kesenian
3. kebudayaan
4. Olahraga
5. Keilmuan dan teknologi
6. Keahlian
7. Kemampuan,
8. Ikatan program
9. Kajian hukum dan sosial

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 11

Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota KBM UIM wajib mentaati Statuta UIM yang berlaku.
2. Setiap anggota KBM UIM wajib mentaati Peraturan Rektor.
3. Setiap anggota KBM UIM wajib mentaati AD/ART serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di UIM.
4. Setiap anggota KBM UIM wajib menyusun dan menetapkan peraturan organisasi disetiap tingkatan organisasi kemahasiswaan.
5. Setiap anggota KBM UIM wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sesuai dengan bidang masing-masing.
6. Setiap anggota KBM UIM wajib menjunjung tinggi nama baik almamater UIM.

Pasal 12

Hak Anggota

1. Setiap anggota KBM UIM berhak menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan secara santun dan mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan peraturan organisasi.
2. Setiap anggota KBM UIM berhak memilih dan dipilih sebagai pengurus sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Pemilihan pengurus sebagaimana ayat 2 diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor.

BAB VI

PENDIRIAN, PEMBEKUAN, PEMBUBARAN

Pasal 13

Pendirian

1. Pendirian organisasi kemahasiswaan dilingkungan KBM UIM hanya dimungkinkan sepanjang ruang kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi UIM atau Fakultas.
2. Pendirian organisasi kemahasiswaan KBM UIM bisa diusulkan oleh kelompok mahasiswa dan atau pimpinan UIM maupun Fakultas.
3. Organisasi kemahasiswaan yang diusulkan oleh kelompok mahasiswa disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor III.
4. Wakil Rektor III dapat menyetujui atau menolak usulan pendirian organisasi kemahasiswaan berdasarkan hasil telaah.
5. Wakil Rektor III mengusulkan penerbitan surat keputusan Rektor tentang pendirian organisasi kemahasiswaan dalam hal usulan pendirian organisasi kemahasiswaan disetujui.
6. Wakil Rektor III mengembalikan usulan pendirian organisasi kemahasiswaan dalam hal usulan pendirian organisasi kemahasiswaan tidak disetujui, dengan rekomendasi revisi atau ditolak.
7. Syarat-syarat pendirian Organisasi kemahasiswaan diatur sebagaimana berikut:
 - a. Syarat umum
 - 1) Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan Ormawa yang telah ada;
 - 2) Mempunyai calon pembimbing atau sebutan lainnya.

- 3) Melaksanakan musyawarah anggota; dan
 - 4) Menyampaikan visi dan misi organisasi kemahasiswaan dihadapan pimpinan UIM atau Fakultas.
- b. Syarat administrasi
- 1) Membuat surat usulan pendirian Organisasi kemahasiswaan yang ditandatangani oleh perwakilan kelompok mahasiswa minimal 30 anggota,
 - 2) Mempunyai draft AD/ART organisasi,
 - 3) Dilengkapi dengan draft susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - 4) Mempunyai rencana kerja,
 - 5) Berita acara dan daftar hadir musyawarah kelompok mahasiswa tentang pendirian usulan organisasi kemahasiswaan,
 - 6) Mempunyai calon anggota yang dinyatakan dengan surat pernyataan seluruh calon anggota dan dilampiri kartu tanda mahasiswa;

Pasal 14

Pembekuan

1. Pembekuan organisasi kemahasiswaan adalah menanggihkan kegiatan organisasi kemahasiswaan sementara waktu,
2. Pembekuan organisasi kemahasiswaan dilakukan oleh Rektor melalui Wakil Rektor III atau Dekan melalui surat keputusan,
3. Organisasi kemahasiswaan dapat dibekukan apabila:
 - a. Kepengurusan dan keanggotaan tidak mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas atau Program Studi,
 - b. Tidak melaksanakan kewajiban organisasi dengan baik,
 - c. Tidak melakukan rapat tahunan,
 - d. Tidak membuat laporan kegiatan tahunan,
 - e. Terjadi konflik kepengurusan yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah,
 - f. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi dan tujuan UIM, dan
 - g. Terindikasi melakukan kegiatan yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan, mencemarkan nama baik dan/atau mencederai reputasi UIM,
4. Pembekuan Organisasi kemahasiswaan dapat berlaku selama sisa waktu periode kepengurusan dan/atau sampai dengan waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rektor melalui Wakil Rektor III atau Dekan.
5. Pembekuan Organisasi kemahasiswaan dapat dicabut apabila telah memperbaiki kekurangan atau kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3,

Pasal 15

Pembubaran

1. Pembubaran organisasi kemahasiswaan adalah memberhentikan kegiatan organisasi kemahasiswaan secara permanen,
2. Pembubaran organisasi kemahasiswaan dilakukan oleh Rektor melalui Wakil Rektor III atau Dekan melalui surat keputusan,
3. Organisasi kemahasiswaan dapat dibubarkan apabila:
 - a. Keberadaan dan kegiatan organisasi kemahasiswaan kurang signifikan dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan UIM,
 - b. Melanggar Statuta UIM,
 - c. Melanggar Peraturan Rektor,

- d. Melanggar AD/ART serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di UIM.
- e. Tidak aktif melakukan kegiatan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS

Pasal 16

1. DPM-U memiliki fungsi:
 - a. Legislasi
 - b. Kontrol, dan
 - c. Penegakan aturan
2. DPM-U memiliki tugas:
 - a. Menyusun peraturan dan mengesahkan AD/ART KBM UIM
 - b. Melaksanakan Sidang Istimewa KBM UIM
 - c. Melaksanakan musyawarah lain yang dianggap penting
 - d. Mengontrol KBM UIM tingkat Universitas dalam melaksanakan peraturan organisasi dan ketetapan peraturan lainnya.
 - e. Menyusun pedoman pemberian sanksi kepada pengurus KBM UIM tingkat Universitas.
 - f. Memberikan sanksi pengurus KBM UIM tingkat Universitas setelah dilakukan pemeriksaan dan pembahasan di sidang pleno DPM-U.
 - g. Mengakomodasi dan merumuskan aspirasi anggota KBM UIM tingkat Universitas dan menyalurkan kepada pihak-pihak terkait.
 - h. Mensosialisasikan keputusan dan peraturan lainnya kepada pihak-pihak terkait.
 - i. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan UIM.
3. DPM-U memiliki kewenangan:
 1. Menjalin koordinasi dengan lembaga legislatif di tingkat fakultas (DPMF).
 2. Mewakili KBM UIM secara eksternal apabila terkait dengan urusan legislatif
 3. Meminta klarifikasi dari pengurus KBM UIM tingkat UIM yang melakukan pelanggaran.
 4. Menyelesaikan segala konflik internal pengurus KBM UIM tingkat UIM.
 5. Memberikan peringatan kepada KBM UIM tingkat UIM apabila tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arah kebijakan KBM UIM
 6. Peringatan sebagaimana ayat 4 poin c dapat berupa:
 - 1) Peringatan 1 diberikan dalam batas waktu 3 (tiga) minggu.
 - 2) Peringatan 2 diberikan dalam batas waktu 2 (dua) minggu apabila KBM UIM tingkat UIM tidak menyelesaikan dan/atau mengabaikan peringatan 1.
 7. DPM-U mengeluarkan sanksi kepada KBM UIM tingkat UIM berdasarkan hasil rapat pleno DPM-U setelah batas waktu pada peringatan kedua tidak terpenuhi.
 8. Mengambil alih tugas pokok, fungsi dan wewenang DPM-F apabila terdapat kekosongan jabatan.

Pasal 17

1. Struktur Kepengurusan DPM-U terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota

- c. Sekretaris merangkap anggota
 - d. Anggota
2. Komisi-komisi yang ditetapkan oleh internal DPM-U sesuai dengan kebutuhan.
 3. Keanggotaan DPM-U adalah perwakilan dari tiap-tiap fakultas.
 4. Ketentuan jumlah perwakilan dari tiap-tiap fakultas diatur dalam peraturan lainnya.

Pasal 18

Hak dan Kewajiban

Hak anggota DPM-U adalah:

1. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan secara santun baik diminta atau tidak.
2. Hak angket, hak bertanya, hak interpelasi, dan hak amandemen.
3. Memperoleh pelayanan izin kegiatan
4. Menggunakan fasilitas dan atribut UIM
5. Memperoleh bantuan dana kegiatan

Kewajiban anggota DPM-U adalah:

1. Mentaati Peraturan Rektor, AD/ART dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di KBM UIM.
2. Menjunjung tinggi almamater UIM.
3. Melaksanakan tugas dan wewenangnya secara objektif, jujur, adil dan transparan.
4. Mengikuti sidang.

Pasal 19

Sidang-sidang DPM-U

Sidang-sidang DPM-U terdiri dari:

- a. Sidang Pleno
- b. Sidang Komisi
- c. Sidang KBM UIM
- d. Sidang Istimewa
- e. Mekanisme sidang diatur secara tersendiri oleh DPM-U.

Pasal 20

1. Anggota DPM-U tidak diperkenankan merangkap jabatan pada Ormawa lain di lingkungan KBM UIM.
2. Anggota DPM-U tidak diperbolehkan menjadi pengurus dan anggota pada partai politik dan atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Pasal 21

1. Keanggotaan DPM-U gugur apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Menyatakan mengundurkan diri dan disetujui dalam sidang pleno DPM-U
 - c. Cuti kuliah.
 - d. Dinonaktifkan
2. Keanggotaan dicabut bila melanggar peraturan rektor, AD/ART KBM UIM dan atau peraturan lainnya.
3. Pencabutan keanggotaan DPM-U dilakukan dalam sidang pleno.

Pasal 22

Mekanisme kerja DPM-U diatur dalam AD/ART KBM UIM dan peraturan organisasi DPM-U.

BAB VIII BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS

Pasal 23

1. BEM-U adalah lembaga eksekutif mahasiswa ditingkat UIM selanjutnya pimpinannya disebut Presiden Mahasiswa.
2. BEM-U memiliki fungsi:
 - a. Menampung, megevaluasi dan meyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat UIM, dan
 - b. Merumuskan dan menyalurkan usul, saran, dan rekomendasi organisasi kemahasiswaan
3. BEM-U memiliki tugas:
 - a. Mewakil mahasiswa pada tingkat UIM untuk kegiatan ekstrakurikuler di dalam dan di luar kampus,
 - b. Mengoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler di tingkat UIM.
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan UIM.
4. BEM-U memiliki kewenangan:
 - a. Menjalin koordinasi dengan lembaga eksekutif di tingkat fakultas (BEMF).
 - b. Mewakili KBM UIM secara eksternal apabila terkait dengan urusan eksekutif
 - c. Menetapkan keputusan dan kebijakan organisasi dengan mengacu pada AD/ART.

Pasal 24

1. Struktur kepengurusan BEM-U terdiri dari:
 - a. Presiden Mahasiswa,
 - b. Wakil Presiden Mahasiswa,
 - c. Sekretaris Jenderal,
 - d. Wakil Sekretaris Jenderal,
 - e. Bendahara,
 - f. Menteri dan Anggota.
2. Menteri BEM-U dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden Mahasiswa.
3. Kepengurusan BEM-U dipilih dan disusun oleh Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa.

Pasal 25

Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa

1. Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa dipilih dalam 1 (satu) paket oleh setiap mahasiswa melalui Pemilihan Umum Raya.
2. Syarat untuk menjadi Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa dan tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa diatur lebih lanjut dalam peraturan rektor dan atau peraturan lainnya.
3. Bila Presiden Mahasiswa tidak dapat menjalankan kewajiban dalam masa jabatannya, maka digantikan oleh Wakil Presiden Mahasiswa.

4. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden Mahasiswa, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, DPM-U menyelenggarakan sidang istimewa untuk memilih Wakil Presiden Mahasiswa dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden Mahasiswa.

Pasal 26

Hak dan Kewajiban BEM-U

Hak pengurus BEM-U adalah:

1. Menyampaikan pendapat, usul dan saran kepada Rektor melalui Wakil Rektor III
2. Memperoleh pelayanan izin kegiatan
3. Menggunakan fasilitas dan atribut UIM
4. Memperoleh bantuan dana kegiatan
5. Meminta keterangan yang diperlukan dari BEMF.
6. Membentuk, mengganti dan memberhentikan kepengurusan BEM U.
7. Mengajukan Rancangan Peraturan KBM UIM kepada DPM-U.
8. Mengesahkan peraturan KBM UIM yang telah disetujui bersama dengan DPM-U.
9. Mengirim delegasi dan melaksanakan kegiatan yang bersifat daerah, nasional dan internasional dengan sepengetahuan pimpinan UIM.

Kewajiban pengurus BEM-U adalah:

1. Menjunjung tinggi almamater UIM.
2. Menyusun dan melaksanakan AD/ART KBM UIM
3. Menjalin koordinasi dengan BEMF.
4. Menyusun dan mempertanggungjawabkan program kerja kepada DPM-U dan Rektor.
5. Membuat peraturan yang dianggap perlu dalam melaksanakan AD/ART KBM UIM.
6. Mentaati Peraturan Rektor dan peraturan lainnya.
7. Melaksanakan tugas dan wewenangnya secara objektif, jujur, adil, berani dan bertanggungjawab.

Pasal 27

Rapat BEM-U terdiri dari:

1. Rapat Kerja
2. Rapat Pengurus Harian
3. Rapat Koordinasi
4. Rapat Kementerian
5. Rapat Kepanitiaan
6. Rapat lainnya
7. Mekanisme rapat diatur secara tersendiri oleh BEM-U

Pasal 28

1. Pengurus Harian BEM-U tidak diperkenankan merangkap jabatan pada organisasi lain di lingkungan KBM UIM
2. Pengurus BEM-U tidak diperbolehkan menjadi pengurus dan anggota pada partai politik dan atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Pasal 29

1. Kepengurusan BEM-U dapat gugur apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Menyatakan mengundurkan diri dan disetujui Presiden mahasiswa
 - c. Cuti kuliah.
 - d. Dinonaktifkan
2. Kepengurusan dicabut apabila melanggar Peraturan Rektor, AD/ART dan atau peraturan lainnya.
3. Pencabutan kepengurusan BEM-U dilakukan dalam rapat BPH BEM-U dan anggota BEM-U yang dihadiri oleh Presiden Mahasiswa.

BAB IX DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 30

1. DPM-F memiliki fungsi:
 - a. Legislasi, dan
 - b. Kontrol
2. DPM-F memiliki tugas:
 - a. Menyusun peraturan dan mengesahkan AD/ART di tingkat Fakultas
 - b. Melaksanakan Sidang Istimewa
 - c. Melaksanakan musyawarah lain yang dianggap penting
 - d. Mengontrol KBM UIM tingkat Fakultas dalam melaksanakan peraturan organisasi dan ketetapan peraturan lainnya.
 - e. Menyusun pedoman pemberian sanksi kepada pengurus KBM UIM tingkat Fakultas.
 - f. Memberikan sanksi pengurus KBM UIM tingkat Fakultas setelah dilakukan pemeriksaan dan pembahasan di sidang pleno DPM-F.
 - g. Mengakomodasi dan merumuskan aspirasi anggota KBM UIM tingkat Fakultas dan menyalurkan kepada pihak-pihak terkait.
 - h. Mensosialisasikan keputusan dan peraturan lainnya kepada pihak-pihak terkait.
 - i. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan Fakultas.

Pasal 31

Hak dan Kewajiban

Hak anggota DPMF adalah:

1. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan secara santun baik diminta atau tidak.
2. Hak angket dan hak bertanya,
3. Memperoleh pelayanan izin kegiatan
4. Menggunakan fasilitas dan atribut UIM
5. Memperoleh bantuan dana kegiatan

Kewajiban anggota DPMF adalah:

1. Mentaati Peraturan Rektor, AD/ART dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di KBM UIM.
2. Menjunjung tinggi almamater UIM.

3. Melaksanakan tugas dan wewenangnya secara objektif, jujur, adil dan transparan.
4. Mengikuti sidang.

DPMF memiliki kewenangan:

1. Mewakili KBM UIM secara eksternal apabila terkait dengan urusan legislatif di tingkat fakultas
2. Meminta klarifikasi dari pengurus KBM UIM di lingkungan Fakultas yang melakukan pelanggaran.
3. Menyelesaikan segala konflik internal pengurus KBM UIM di lingkungan Fakultas.
4. Memberikan peringatan kepada KBM UIM di lingkungan Fakultas apabila tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arah kebijakan KBM UIM
5. Peringatan sebagaimana ayat 4 dapat berupa:
 - 1) Peringatan 1 diberikan dalam batas waktu 3 (tiga) minggu.
 - 2) Peringatan 2 diberikan dalam batas waktu 2 (dua) minggu apabila KBM UIM tingkat Fakultas tidak menyelesaikan dan/atau mengabaikan peringatan 1.
6. DPMF mengeluarkan sanksi kepada KBM UIM di lingkungan Fakultas berdasarkan hasil rapat pleno DPMF setelah batas waktu pada peringatan kedua tidak terpenuhi.

Pasal 32

1. Struktur Kepengurusan DPMF terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota
 - c. Sekretaris merangkap anggota
 - d. Anggota
2. Komisi-komisi yang ditetapkan oleh internal DPMF sesuai dengan kebutuhan.
3. Keanggotaan DPMF adalah perwakilan dari program studi.
4. Ketentuan jumlah perwakilan dari program studi diatur dalam peraturan lainnya.

Pasal 33

1. Anggota DPMF tidak diperkenankan merangkap jabatan pada Ormawa lain di lingkungan KBM UIM.
2. Anggota DPMF tidak diperbolehkan menjadi pengurus dan anggota pada partai politik dan atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Pasal 34

1. Keanggotaan DPMF gugur apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Menyatakan mengundurkan diri dan disetujui dalam sidang pleno DPMF
 - c. Cuti kuliah.
 - d. Dinonaktifkan
2. Keanggotaan dicabut bila melanggar peraturan rektor, AD/ART KBM UIM dan atau peraturan lainnya.
3. Pencabutan keanggotaan DPMF dilakukan dalam sidang pleno.

Pasal 35

Mekanisme kerja DPMF diatur dalam AD/ART KBM UIM dan peraturan organisasi DPMF.

BAB X
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 36

1. BEMF adalah lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat Fakultas selanjutnya pimpinannya disebut Gubernur Mahasiswa.
2. BEMF memiliki fungsi:
 - a. Menampung, megevaluasi dan meyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat Fakultas, dan.
 - b. Merumuskan dan menyalurkan usul, saran, dan rekomendasi organisasi kemahasiswaan
3. BEMF memiliki tugas:
 - a. Mewakil mahasiswa pada tingkat Fakultas untuk kegiatan ekstrakurikuler di dalam dan di luar kampus
 - b. Mengoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler di tingkat Fakultas,
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan Fakultas.
4. BEMF memiliki kewenangan:
 - a. Menjalin koordinasi dengan lembaga eksekutif di tingkat program studi (HIMAPRODI).
 - b. Mewakili KBM UIM secara eksternal apabila terkait dengan urusan eksekutif di tingkat Fakultas
 - c. Menetapkan keputusan dan kebijakan organisasi dengan mengacu pada AD/ART.

Pasal 37

1. Struktur kepengurusan BEMF terdiri dari:
 - a. Gubernur Mahasiswa,
 - b. Wakil Gubernur Mahasiswa,
 - c. Sekretaris umum,
 - d. Wakil Sekretaris,
 - e. Bendahara,
 - f. Kepala Bidang dan Anggota.
2. Kepala Bidang BEMF dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Mahasiswa.
3. Kepengurusan BEMF dipilih dan disusun oleh Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa.

Pasal 38

Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa

1. Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa dipilih dalam 1 (satu) paket oleh setiap mahasiswa melalui Pemilihan Umum Raya.
2. Syarat untuk menjadi Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa dan tata cara pelaksanaan pemilihan Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa diatur lebih lanjut dalam peraturan rektor dan atau peraturan lainnya.
3. Bila Gubernur Mahasiswa tidak dapat menjalankan kewajiban dalam masa jabatannya, maka digantikan oleh Wakil Gubernur Mahasiswa.

4. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Gubernur Mahasiswa, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, DPMF menyelenggarakan sidang istimewa untuk memilih Wakil Gubernur Mahasiswa dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh gubernur Mahasiswa.

Pasal 39

Hak dan Kewajiban BEMF

Hak pengurus BEMF adalah:

1. Menyampaikan pendapat, usul dan saran kepada Rektor melalui Wakil Rektor III
2. Memperoleh pelayanan izin kegiatan
3. Menggunakan fasilitas dan atribut UIM
4. Memperoleh bantuan dana kegiatan
5. Meminta keterangan yang diperlukan dari HIMAPRODI.
6. Membentuk, mengganti dan memberhentikan kepengurusan BEMF.
7. Mengirim delegasi dan melaksanakan kegiatan yang bersifat daerah dan nasional dengan sepengetahuan pimpinan Fakultas dan/atau UIM.

Kewajiban pengurus BEMF adalah:

1. Menjunjung tinggi almamater UIM.
2. Menyusun dan melaksanakan AD/ART KBM UIM
3. Menjalin koordinasi dengan HIMAPRODI.
4. Menyusun dan mempertanggungjawabkan program kerja kepada DPMF dan Dekan.
5. Mentaati Peraturan Rektor dan peraturan perundang-undangan lainnya.
6. Melaksanakan tugas dan wewenangnya secara objektif, jujur, adil, berani dan bertanggungjawab.

Pasal 40

Rapat BEMF terdiri dari:

1. Rapat Kerja
2. Rapat Pengurus Harian
3. Rapat Koordinasi
4. Rapat Bidang
5. Rapat Kepanitian
6. Rapat lainnya
7. Mekanisme rapat diatur secara tersendiri oleh BEMF

Pasal 41

1. Pengurus Harian BEMF tidak diperkenankan merangkap jabatan pada organisasi lain di lingkungan KBM UIM
2. Pengurus BEMF tidak diperbolehkan menjadi pengurus dan anggota pada partai politik dan atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Pasal 42

1. Kepengurusan BEMF dapat gugur apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Menyatakan mengundurkan diri dan disetujui gubernur mahasiswa
 - c. Cuti kuliah.
 - d. Dinonaktifkan

2. Kepengurusan dicabut apabila melanggar Peraturan Rektor, AD/ART dan atau peraturan lainnya.
3. Pencabutan kepengurusan BEMF dilakukan dalam rapat BPH BEMF dan anggota BEMF yang dihadiri oleh Gubernur Mahasiswa.

Pasal 43

Mekanisme kerja BEMF diatur dalam AD/ART KBM UIM dan peraturan organisasi BEMF

BAB XI HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI

Pasal 44

1. HIMAPRODI adalah lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat program studi selanjutnya pimpinannya disebut Ketua HIMAPRODI.
2. HIMAPRODI memiliki fungsi:
 - a. Menampung, mengevaluasi dan meyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat Program Studi, dan.
 - b. Merumuskan dan menyalurkan usul, saran, dan rekomendasi organisasi kemahasiswaan
3. HIMAPRODI memiliki tugas:
 - a. Mewakil mahasiswa pada tingkat Program Studi untuk kegiatan ekstrakurikuler di dalam dan di luar kampus
 - b. Mengoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler di tingkat Program Studi,
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada ketua program studi.
4. HIMAPRODI memiliki kewenangan:
 - a. Melaksanakan segala ketetapan konstitusi KBM UIM.
 - b. Melaksanakan peraturan organisasi HIMAPRODI.
 - c. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam melaksanakan peraturan organisasi HIMAPRODI.

Pasal 45

1. Struktur kepengurusan HIMAPRODI terdiri dari:
 - a. Ketua,
 - b. Wakil Ketua,
 - c. Sekretaris,
 - d. Wakil Sekretaris,
 - e. Bendahara,
 - f. Kepala Bidang dan Anggota.
2. Kepala Bidang HIMAPRODI dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua HIMAPRODI.
3. Kepengurusan HIMAPRODI dipilih dan disusun oleh Ketua HIMAPRODI.

Pasal 46

Pengurus HIMAPRODI berhak mengadakan kegiatan sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku.

Pasal 47

Kewajiban Pengurus HIMAPRODI adalah:

1. Mentaati Peraturan Rektor, AD/ART KBM UIM dan peraturan lainnya.
2. Menjunjung tinggi almamater UIM.
3. Melaksanakan tugas dan wewenangnya secara objektif, jujur, adil, berani dan bertanggung jawab.

Pasal 48

Rapat-rapat

Rapat-rapat HIMAPRODI terdiri dari:

1. Rapat Kerja
2. Rapat Pengurus Harian
3. Rapat Koordinasi
4. Rapat Bidang
5. Rapat Kepanitian
6. Rapat lainnya
7. Mekanisme rapat diatur secara internal oleh HIMAPRODI.

Pasal 49

1. Pengurus harian HIMAPRODI tidak diperkenankan rangkap jabatan pada Ormawa lain di lingkungan KBM UIM.
2. Pengurus HIMAPRODI tidak diperbolehkan menjadi pengurus dan anggota pada partai politik dan atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Pasal 50

1. Kepengurusan HIMAPRODI gugur apabila:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Menyatakan mengundurkan diri dan disetujui dalam rapat pengurus harian.
 - c. Cuti kuliah.
 - d. Dinonaktifkan.
2. Kepengurusan dicabut apabila melanggar Peraturan Rektor, AD/ART KBM UIM atau peraturan lainnya.
3. Pencabutan keanggotaan HIMAPRODI dilakukan dalam rapat pengurus harian yang dihadiri oleh ketua HIMAPRODI.

Pasal 51

Mekanisme kerja HIMAPRODI diatur dalam peraturan organisasi HIMAPRODI.

BAB XII

UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 52

1. UKM berfungsi melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di tingkat UIM sesuai minat, bakat, kegemaran, kerohanian, keahlian, kemampuan, dan/atau suatu ikatan program atau kegiatan yang bergerak hanya bidang tertentu.
2. UKM memiliki tugas:

- a. Mewadahi kegiatan mahasiswa sesuai minat, bakat, kegemaran, kerohanian, keahlian, kemampuan, dan/atau suatu ikatan program atau kegiatan yang bergerak hanya bidang tertentu.
 - b. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan ekstrakurikuler di dalam dan di luar kampus.
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan UIM.
3. UKM memiliki kewenangan:
 - a. Melaksanakan Peraturan Rektor, AD/ART KBM UIM dan peraturan organisasi serta peraturan lainnya.
 - b. Menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang setingkat dengan UKM, baik daerah, nasional dan internasional.
 - c. Menjalin koordinasi dengan Pimpinan UIM.
 4. UKM memiliki kewajiban:
 1. Mentaati Peraturan Rektor, AD/ART KBM UIM, peraturan organisasi dan peraturan lainnya.
 2. Menjunjung tinggi almamater UIM.
 3. Melaksanakan tugas dan wewenangnya secara objektif, jujur, adil, berani dan bertanggungjawab.

Pasal 53 **Rapat-rapat**

Rapat-rapat UKM terdiri dari:

1. Rapat Kerja
2. Rapat Pengurus Harian
3. Rapat Koordinasi
4. Rapat Divisi
5. Rapat Kepanitiaan
6. Rapat lainnya
7. Mekanisme rapat diatur secara internal oleh UKM.

Pasal 54

1. Pengurus harian UKM tidak diperkenankan rangkap jabatan pada Ormawa lain di lingkungan KBM UIM
2. Anggota UKM tidak diperbolehkan menjadi pengurus dan anggota pada partai politik dan atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Pasal 55

1. Keanggotaan UKM gugur bila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Menyatakan mengundurkan diri dan disetujui ketua.
 - c. Cuti kuliah.
 - d. dinonaktifkan
2. Keanggotaan dicabut bila melanggar Peraturan Rektor, AD/ART KBM UIM, Peraturan Organisasi UKM dan peraturan lainnya.
3. Pencabutan keanggotaan UKM dilakukan dalam rapat UKM yang dihadiri oleh ketua UKM.

Pasal 56

Mekanisme kerja UKM diatur dalam peraturan organisasi UKM.

BAB XIII

MUSYAWARAH KBM UIM

Pasal 57

Musyawarah KBM UIM diselenggarakan oleh DPM-U yang bertugas:

1. Menyusun dan menetapkan AD/ART KBM UIM
2. Melaksanakan Sidang Istimewa KBM UIM
3. Melaksanakan musyawarah lain yang dianggap penting

Pasal 58

Musyawarah KBM UIM berwenang membuat keputusan dan ketetapan tentang KBM di lingkungan UIM

Pasal 59

1. Peserta Musyawarah KBM UIM adalah mahasiswa aktif yang mewakili organisasi kemahasiswaan UIM yaitu:
 - a. Semua anggota DPM-U
 - b. BEM U mendapatkan 3 suara
 - c. DPMF mendapat 2 suara
 - d. BEM F mendapatkan 2 suara
 - e. HIMAPRODI mendapatkan 1 suara
 - f. UKM mendapatkan 2 suara
2. Musyawarah KBM UIM yang dianggap penting dapat mengundang:
 - a. Rektor dan/atau Wakil Rektor III
 - b. Dekan Fakultas
 - c. Ketua Program Studi
 - d. Kepala BAAK
 - e. Kabag Kemahasiswaan
3. Perwakilan BEM-U, DPMF, BEMF, HIMAPRODI dan UKM direkomendasi oleh ketua umum masing-masing.

Pasal 60

1. Musyawarah KBM UIM dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode.
2. Sidang Istimewa KBM UIM dapat dilakukan dalam keadaan darurat.
3. Sidang Istimewa sebagaimana ayat 2 dapat dilakukan apabila:
 - a. Pengurus KBM UIM melanggar Peraturan Rektor dan atau AD/ART.
 - b. Salah satu Ketua, wakil ketua pada pengurus KBM UIM meninggal dunia, cuti atau mengundurkan diri atau dinonaktifkan.
 - c. Pengurus KBM UIM membubarkan diri.
 - d. Diusulkan oleh setiap pengurus KBM UIM dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari pengurus KBM UIM.
4. Sidang Istimewa dianggap sah apabila dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) ditambah satu anggota KBM UIM.
5. Keputusan dan ketetapan Sidang Istimewa dianggap sah jika disetujui sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah satu dari peserta yang hadir.

BAB XIV KEPENGURUSAN DAN MASA KHIDMAT

Pasal 61

1. Kepengurusan organisasi kemahasiswaan KBM UIM dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor, AD/ART, peraturan organisasi atau peraturan lainnya.
2. Pengurus organisasi kemahasiswaan KBM UIM adalah mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDikti.
3. Masa Khidmat (periode) kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan KBM UIM adalah 1 (satu) tahun fiskal, berlaku sejak tanggal dikeluarkannya SK kepengurusan dan berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun berjalan.
4. Permohonan SK kepengurusan oleh organisasi kemahasiswaan KBM UIM selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal ditetapkan sebagai ketua terpilih.
5. Ketua organisasi kemahasiswaan KBM UIM tidak dapat mencalonkan dan dipilih kembali pada masa khidmat berikutnya.
6. Dalam keadaan *emergency*, Rektor/Dekan dapat mengangkat pelaksana tugas (Plt.) Organisasi Kemahasiswaan berdasarkan hasil pertimbangan dari berbagai pihak.
7. Keadaan *emergency* yang dimaksud pada pasal ayat (6) berupa:
 - a. Belum dilaksanakan Pemilu Raya
 - b. Terjadi *deadlock* pada pemilu raya, atau
 - c. Kejadian lain yang dapat mengganggu keberlangsungan KBM UIM
8. Plt. bertugas sampai dengan ditetapkannya pengurus definitif KBM UIM.

BAB XV KEUANGAN

Pasal 62

1. Keuangan Ormawa adalah dana yang dikelola untuk kegiatan organisasi Kemahasiswaan KBM UIM secara otonom.
2. Sumber keuangan KBM UIM dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas
 - b. Dana hibah pemerintah
 - c. Sponsor
 - d. Sumbangan pihak lain yang tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Penggunaan keuangan KBM UIM harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan UIM secara transparan dan akuntabel.

BAB XVI LAMBANG DAN ATRIBUT KBM

Pasal 63

1. Lambang dan atribut organisasi kemahasiswaan KBM UIM diatur tersendiri dalam AD/ART KBM UIM dan Peraturan Organisasi.
 2. Lambang dan atribut organisasi kemahasiswaan KBM UIM tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Statuta UIM, Peraturan Rektor, AD/ART KBM UIM, Peraturan Organisasi dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
-

BAB XVII

PEMILIHAN UMUM RAYA DAN MUSYAWARAH BESAR

Pasal 64

Pemilihan Umum Raya

1. Pemilihan umum raya diselenggarakan untuk memilih anggota DPM-U UIM, Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa BEM-U, anggota DPM-F, Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa dan Ketua HIMAPRODI.
2. Pemilihan Umum Raya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 1 (satu) tahun sekali.
3. Pemilihan umum raya diselenggarakan oleh panitia khusus di tingkat UIM yang dibentuk oleh Rektor dan atau Presiden Mahasiswa yang berkerja secara independen yang selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM).
4. Pemilihan umum raya diawasi oleh panitia khusus di tingkat UIM yang dibentuk oleh Rektor dan atau Presiden Mahasiswa yang berkerja secara independen yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas Pemilu Raya (PANWASLU RAYA)
5. Apabila terjadi *deadlock* pada pelaksanaan pemilu raya, maka penyelesaian diambil alih oleh Mahkamah Mahasiswa yang di ketuai oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dan dibantu oleh anggota Mahkamah Mahasiswa.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum raya diatur berdasarkan Peraturan Rektor dan peraturan lainnya.

Pasal 65

Musyawarah Besar

1. Musyawarah besar diselenggarakan untuk memilih ketua UKM.
2. Musyawarah besar dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat setiap 1 (satu) tahun sekali.
3. Musyawarah besar dilaksanakan oleh pengurus UKM.
4. Apabila terjadi *deadlock* pada pelaksanaan musyawarah besar, maka penyelesaian diambil alih oleh Mahkamah Mahasiswa yang di ketuai oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dan dibantu oleh anggota Mahkamah Mahasiswa.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah besar diatur tersendiri oleh pengurus UKM.

BAB XVIII

SANKSI

Pasal 66

Sanksi Anggota


1. Sanksi akan diberikan kepada setiap anggota KBM UIM yang melanggar Peraturan Rektor dan atau AD/ART dan undang-undang lainnya dengan tahapan teguran, peringatan dan hukuman.
2. Pemberian sanksi merupakan wewenang dari pimpinan UIM.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 67

1. Pada saat peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan Rektor tentang organisasi kemahasiswaan sebelumnya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3. Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 28 Juni 2023

Univeristas Islam Madura
Rektor,

AHMAD, S.Ag., M.Pd
NIDN. 0725056702